



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR 09/HK.03.1/7605/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 09/HK.03.1/7605/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE NOMOR
09/HK.03.1/7605/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi
Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Majene Tahun 2022, yang
terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan
Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi
Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 12 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE NOMOR 09/HK.03.1/7605/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN
2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJENE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Muh. Arsalin Aras, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Subhan, SH.,MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Munawir Ridwan, ST., MT	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muh. Irjan Jaya, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Zulkarnain Hasanuddin, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Bustaman B., S.Pd., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Majene	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Nuradi, S.H	Kepala Subagian Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Subhan, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	

3.	Ardi, S.H	Pelaksana	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Subhan, S.H	Kepala Subagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.
2.	Nuradi, S.H	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Asesor	
3.	Ahmad HN., S. Sos	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Baharuddin, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dandiklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Budiman, A.Md.Pjk., S.Ag., M.H	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ince Akhriani Aulia Dulina, SE	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Budiman, A.Md.Pjk., S.Ag., M.H	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Baharuddin, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Herman Hastar, SE	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Subhan, S.H	Kepala Subagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi

2.	Nuradi, S.H	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Hj. Masyita Machmud, SE., MM	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Subhan, S.H	Kepala Subagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurancedan Consulting</i>
2.	Baharuddin, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Abd. Jalil	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Budiman, A.Md.Pjk., S.Ag., M.H	Kepala Subagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2.	Baharuddin, S.Sos	Kepala Subagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Muhammad Ihsan, S.H	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Nuradi, S.H	Kepala Subagian Teknis Penyelenggaran Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

2.	Budiman, A.Md.Pjk., S.Ag., M.H	Kapala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Muh. Aswin Asyura, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Bustaman B, S.Pd., M.Si	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Subhan, S.H	Kapala Subbagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencanaaksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama TimReformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasikegiata di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mentaldan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Budiman, A.Md.Pjk., S.Ag., M.H	Kapala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Nuradi, S.H	Kepala Subagian Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
5.	Baharuddin, S.Sos	Kapala Subbagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota	

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 12 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUH. ARSALIN ARAS

